

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pemaparan hasil analisis mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah atas Pengamanan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Palembang yang sudah penulis paparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Pengimplementasian Permendagri No. 19 Tahun 2016 atas Pengamanan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Palembang dapat dikatakan sudah baik. Dilihat dari pelaksanaan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah atas Pengamanan Barang Milik Daerah yang meliputi Pengamanan Administrasi, Pengamanan Fisik, dan Pengamanan Hukum ialah sebagai berikut:

1. Pengamanan administrasi dilakukan dengan cara melengkapi aset daerah berupa dokumen administrasi dan catatan selain itu dengan cara pencatatan/inventarisasi melakukan input ke SIMDA BMD dan penyimpanan secara tertib.
2. Pengamanan fisik atas barang milik daerah dilakukan dengan cara memberikan perlindungan fisik agar keberadaan aset aman dari pencurian atau kehilangan dan kondisinya terpelihara agar tidak mengalami kerusakan.
3. Pengamanan hukum pada barang milik daerah dilakukan dengan cara melengkapi aset tersebut dengan bukti kepemilikan dan berkekuatan hukum berupa surat-surat yang telah diatur sesuai perundang-undangan.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian, penulis memiliki beberapa saran yang dapat berguna dalam proses pengamanan barang milik daerah di Pemerintah Kota Palembang agar kedepannya lebih baik. Saran tersebut antara lain:

1. Pengimplementasian Permendagri No. 19 Tahun 2016 atas Pengamanan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Palembang telah dilakukan dengan baik. Walaupun pada pelaksanaannya masih banyak kendala-kendala lama yang masih dalam pengupayaan untuk penyelesaian masalah agar

pengamanan barang milik daerah dilaksanakan secara tertib dan sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini sebagai salah satu hal yang harus diteruskan guna meningkatkan pengamanan barang milik daerah.

2. Pengupayaan setiap masalah yang terjadi di Pemerintah Kota Palembang harus dilakukan bersama-sama selaku Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang agar penyelesaian terhadap masalah lebih cepat teratasi.